



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**NOMOR : 63/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2012**

**TENTANG**

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN SURAT TUGAS  
PERJALANAN DINAS KEPADA SEKRETARIS KPU**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,**

**Menimbang**

- a. bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, menyatakan bahwa kewenangan penerbitan Surat Tugas dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas dan untuk menindak lanjuti Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 971/SJ/IX/2012 tanggal 14 September 2012 perihal Revisi Terhadap Lampiran Surat Sekretaris Jenderal Nomor 112/SJ/II/2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan DIPA KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2012, perlu pendelegasian kewenangan penerbitan Surat Tugas Perjalanan Dinas kepada Sekretaris KPU, dengan Keputusan KPU.

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

**Memperhatikan** : 1. Lampiran Surat Ketua KPU Nomor 360/KPU/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan DIPA KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun 2012;

2. Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor 971/SJ/IX/ 2012 tanggal 14 September 2012 perihal Revisi terhadap Lampiran Surat Sekjen Nomor 112/SJ/II/2012.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGA TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN SURAT TUGAS PERJALANAN DINAS KEPADA SEKRETARIS KPU

**KESATU** : Mendelegasikan kewenangan Ketua KPU dalam penerbitan Surat Tugas Perjalanan Dinas kepada Sekretaris KPU untuk Surat Tugas Sekretaris KPU.

**KEDUA** : Berdasarkan pada diktum KESATU di atas, maka penandatanganan Surat Tugas Perjalanan Dinas untuk Sekretaris KPU, diterbitkan/ditandatangani oleh Sekretaris KPU.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di                      Majalengka  
Pada tanggal                      27-09 2012

 **KETUA,**

  
**SUPRIATNA, S.Ag**